I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara hukum, Negara harus berperan disegala bidang kehidupan, baik dalam kehidupan bangsa dan Negara Republik Indonesia maupun dalam kehidupan warga negaranya. Hal itu bertujuan untuk menciptakan adanya keamanan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menghendaki agar hukum ditegakkan artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa terkecuali baik oleh seluruh warga masyarakat, penegak hukum maupun oleh penguasa negara, segala tindakannya harus dilandasi oleh hukum.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan. Sumber kejahatan korupsi banyak dijumpai dalam masyarakat dewasa ini, sehingga korupsi justru berkembang dengan cepat dan baik kualitas maupun kuantitasnya. Sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit penanggulangan dan pemberantasannya.

Umumnya tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kesempatan, kewenangan ataupun sarana yang dimungkinkan oleh jabatan yang diperolehnya. Dengan demikian pada sebagian besar kasus korupsi dilakukan oleh pembuat keputusan bukan pada tingkat bawah. Dalam posisi semacam ini, apabila seorang yang katakanlah pegawai bawahan mengetahui bahwa atasannya melalukan tindak pidana korupsi, kemungkinan besar bawahan tidak berani melaporkan kasus tersebut karena khawatir akan mengancam pekerjaannya yang sudah jelas berada dibawah si pelaku tindak pidana korupsi. Tanpa adanya perlindungan hukum terhadap orang-orang seperti ini, kemungkinan besar kasus-kasus korupsi yang besar tidak akan pernah terungkap. Dalam hal keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil dimunculkan di pengadilan, utamanya berkenaan dengan saksi Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian (*system negatif wettelijke)* yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan :

> ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut

memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Proses pemeriksaan tindak pidana korupsi dari laporan masyarakat kepada polisi, kemudian polisi melakukan peyelidikan dan penyidikan, setelah itu kasus dilimpahkan kepada kejaksaan. Kejaksaan akan memeriksa kasus, apakah bukti-buktinya sudah lengkap atau belum, jika sudah maka jaksa akan melakukan penuntutan dan perkara akan diperiksa dan diputus di pengadilan. Dari serangkaian proses tersebut, pemeriksaan di setiap tahapnya memerlukan saksi sebagai alat bukti yang sah dan untuk mengetahui kebenaran materiel yang sesungguhnya dari terjadinya tindak pidana.

Adanya keterangan dari saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat/mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana merupakan salah satu alat bukti yang sah yang dapat membantu hakim untuk benar-benar meyakinkan kesalahan terdakwa hampir semua proses peradilan pidana menggunakan keterangan saksi. Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum.

Seluruh tahapan proses penyelesaian perkara pidana, mulai tahap penyidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena bisa memberikan alat bukti ”keterangan saksi” yang merupakan alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah

sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Berkaitan dengan peranan saksi ini, seorang praktisi hukum (hakim), Muhammad Yusuf, secara ekstrim mengatakan bahwa tanpa kehadiran dan peran dari saksi, dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi *dark number* mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari penegak hukum adalah *testimony* yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli. Namun penegak hukum sering mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi dan/atau korban dengan berbagai alasan misalnya: saksi takut, khawatir atau bahkan tidak mampu (karena biaya tidak ada, depresi, terluka atau terbunuh).

Untuk itu perlu diberikan atau dilakukan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban. Tujuannya menurut Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 4 adalah “memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan“ (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Alinea Pertama). Saksi di sini salah satunya adalah yang melaporkan tindak pidana pada kepolisian. Tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi yaitu yang menyangkut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Apabila Masyarakat mengetahui adanya suatu tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan cara:

1. melaporkan pelanggaran Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
2. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan

3. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur Tindak Pidana Korupsi
4. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak Tindak Pidana Korupsi

Masyarakat yang melaporkan pelanggaran Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud berhak mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini bagaimana tindakan dari pihak kepolisian untuk memberikan perlindungan kepada saksi pelapor tindak pidana Korupsi dan apakah keluarganya juga ikut dilindungi oleh kepolisian atau justru ada sebuah badan tersendiri yang akan melindungi dan memberikan jaminan rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif dan kepastian hukum, berikut dengan faktor-faktor penghambat yang dihadapi kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada saksi pelapor, dan penanggulangannya oleh kepolisian.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dan menyusunnya kedalam penulisan hukum dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Bagi Saksi Pelapor Dalam Perkara Korupsi”

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang tersebut diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan bagi saksi pelapor dalam perkara korupsi di Indonesia?

b. Apakah faktor penghambat pelaksanaan perlindungan bagi saksi pelapor dalam perkara korupsi di Indonesia?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai :

a. Dalam bidang keilmuan, yakni merupakan bagian dari ilmu hukum pidana, khususnya hukum acara pidana mengenai pelaksanaan pemberian perlindungan bagi saksi pelapor dalam perkara korupsi di Indonesia.
b. Dalam bidang substansi, yakni mengenai bagaimana bentuk pemberian perlindungan bagi saksi pelapor dalam perkara korupsi di Indonesia dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya.
c. Penelitian ini mengambil tempat di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui dan memahami:

a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan bagi saksi pelapor dalam perkara korupsi di Indonesia.
b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan perlindungan bagi saksi pelapor dalam perkara korupsi di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penelitian ini, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana yang menyangkut bentuk pemberian perlindungan bagi saksi pelapor dalam perkara korupsi di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi Hukum dan masyarakat mengenai faktor penghambat dalam pemberian perlindungan bagi saksi pelapor dalam perkara korupsi di Indonesia dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Perlindungan menurut kamus bahasa Indonesia adalah suatu usaha untuk mempertahankan hak dan kewajiban seseorang dengan aturan atau hukum sebagai batasannya.[1] Sedangkan menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

---

[1] Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus besar bahasa Indonesia,*. (Balai pustaka, Jakarta, 2001), hlm1002

Saksi menurut kamus bahasa Indonesia adalah seseorang yang melihat, mendengar, atau merasakan secara langsung tentang terjadinya suatu peristiwa.[2] Pengertian saksi menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2006 adalah orang yang dapat memberrikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri.

Menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Pelapor menurut bahasa Indonesia adalah seseorang yang melaporkan suatu peristiwa yang menurutnya tidak wajar yang terjadi kepada instansi yang terkait. Sedangkan laporan menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1981 adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

---

[2] Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Op, Cit.,*. hlm 1023.

Perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah adanya jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia lain.[3] Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia, perlindungan hukum adalah : "Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang atau lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pnguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada".

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah Negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Berlakunya seorang manusia sebagai pembawa hak (subyek hukum) dimulai saat berada dalam kandungan ibunya dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, hal ini berlangsung selama ia hidup.[4]

Menjadi saksi adalah wajib menurut undang-undang, yang berarti pula bagi siapa saja yang tidak mengindahkannya akan dikenakan sanksi (hukuman). Seseorang yang menyaksikan peristiwa pidana terkadang tidak mau untuk memberikan kesaksiannya, hal ini dikarenakan seseorang tersebut takut untuk menjadi saksi. Harus dilihat hal-hal yang seharusnya dikontribusikan kepada saksi, sehingga kenyataan tersebut dapat berubah. Perubahan tersebut dengan cara memberikan perlindungan normatif yang berdimensi psikologis.

---

[3] Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Jogjakarta : Liberty, 1991), hlm. 9
[4] *Ibid*

Perlindungan normatif diberikan oleh pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang harus memberikan jaminan kepada seorang saksi, berupa ganti rugi yang dikeluarkan oleh saksi selama ia memberikan kesaksiannya dalam setiap tahapan proses hukum. Seorang saksi harus didampingi oleh penasehat hukum. Bahkan lebih dari itu, dalam kasus-kasus tertentu, saksi harus mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian. Perlindungan psikologis perlu dilakukan karena bagi orang awam belum dapat membedakan antara tersangka, terdakwa dan saksi. Proses penghilangan perasaan rasa bersalah yang selanjutnya menimbulkan rasa takut inilah yang mesti diantisipasi dengan jalan memberikan perlindungan psikologis terhadap saksi.[5]

Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan saksi diberikan melalui suatu Lembaga yang bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK). LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

LPSK akan memberikan perlindungan kepada saksi jika telah menyetujui permohonan saksi beserta persyaratannya, dan juga telah menandatangani bersama saksi atas surat pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi antara LPSK dan saksi tersebut, termasuk kesediaan untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya dan untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan. LPSK wajib memberikan perlindungan

---

[5] Eddyono, Betty Yolanda, Fajrimei A.Gofar, *"Saksi Dalam Ancaman,"* http://www.perlindungansaksi.com, diunduh 3 Desember 2012.

sepenuhnya kepada saksi termasuk keluarganya sejak ditandatanganinya surat pernyataan tersebut.

2. Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut :

a. Perlindungan Saksi dan Korban adalah suatu usaha yang bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana (Pasal 4 Undang-Undang No.13 Tahun 2006).
b. Perlindungan adalah suatu usaha untuk mempertahankan hak dan kewajiban seseorang dengan aturan atau hukum sebagai batasannya.[6]
c. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri (Pasal 1 butir 26 Undang-Undang No.13 Tahun 2006).
d. Pelapor adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana dengan keterangan itikad baik.[7]
e. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2006).

---

[6] Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus besar bahasa Indonesia.* (Jakarta : Balai pustaka, 2001). hlm. 102.

[7] Lian Nury Sanusi, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*. (Ciganjur: Kawan Pustaka, 2006), hlm. 56.

f. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.[8]

E. Sistematika Penulisan

Supaya mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika yang tersusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengaturan dalam suatu pembahasan tentang pokok permasalahan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapat.

---

[8] Lilik Mulyadi. dalam Bambang Santoso, *Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2003), hlm 21-22.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi serta menguraikan pembahasan dan memberikan masukan serta penjelasan tentang permasalahan hukum dalam pemberian perlindungan bagi saksi pelapor dalam perkara korupsi di Indonesia.

V. PENUTUP

Merupakan Bab Penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.